

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN
PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal

4.1.1. Sejarah Singkat

Nama Mandailing termaktub dalam Kitab Nagarakertagama, yang tercatat dalam perluasan wilayah Majapahit sekitar 1365 M. Hal ini berarti sejak akhir abad ke-14 suku Mandailing sudah diakui keberadaannya di wilayah nusantara ini. Namun, selama lebih 5 abad Mandailing seakan-akan raib ditelan sejarah.

Pada abad ke-19 saat Belanda berkuasa tanah Mandailing, Mandailing pun mencatat sejarah baru, penyair besar Mandailing, Willem Iskander menulis sajak monumental "Si Bulus-Bulus si Rumbuk-Rumbuk", mengukir tanah kelahirannya yang indah dihiasi perbukitan dan gunung. Terbukti tanah Mandailing mampu eksis dengan potensi sumber daya alam, seperti tambang emas, kopi, beras, kelapa dan karet. Selanjutnya, kekayaan alam dan kemajuan dalam berbagai sektor, mulai dari tradisi persawahan, perairan, hingga semakin besarnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantai Barat ini maka disebut Mandailing Godang.

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Kabupaten Mandailing Natal terletak berbatasan dengan Sumatera Barat. Bagian paling selatan dari Propinsi Sumatera Utara, Penduduk asli Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari dua etnis, yaitu masyarakat etnis Mandailing dan masyarakat etnis Pesisir Masyarakat Mandailing Natal terdiri dari suku/etnis Mandailing, Minang, Jawa, Batak, Nias, Melayu dan Aceh, namun etnis mayoritas adalah etnis Mandailing 80,00 %, etnis Melayu pesisir 7,00% dan etnis jawa 6,00%.

Etnis Mandailing sebahagian besar mendiami daerah Mandailing, sedangkan etnis melayu dan minang mendiami daerah Pantai Barat. Seperti halnya kebanyakan daerah-daerah lain, pada zaman dahulu penduduk Mandailing hidup dalam satu kelompok-kelompok, yang dipimpin oleh raja yang bertempat tinggal di Bagas Godang. Dalam mengatur sistem kehidupan, masyarakat Mandailing Natal menggunakan sistem Dalian NaTolu (tiga tumpuan). Artinya, mereka terdiri dari kelompok kekerabatan Mora (kelompok kerabat pemberi anak dara), Kahanggi (kelompok kerabat yang satu marga) dan Anak Boru (kelompok kerabat penerima anak dara). Yang menjadi pimpinan kelompok tersebut biasanya adalah anggota keluarga dekat dari Raja yang menjadi kepala pemerintahan di negeri atau Huta asal mereka.

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian, setelah terjadi pemekaran dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Mandailing Natal adalah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, pada saat berdirinya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Siabu;
2. Kecamatan Panyabungan;
3. Kecamatan Kotanopan;
4. Kecamatan Muarasipongi;
5. Kecamatan Batang Natal;
6. Kecamatan Natal;
7. Kecamatan Batahan;
8. Kecamatan Muara Batang Gadis;

Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2002 kedelapan Kecamatan induk dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan. Akhirnya jumlah kecamatan yang ada menjadi 17 (tujuh belas) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Bukit Malintang;
2. Kecamatan Panyabungan Utara;
3. Kecamatan Panyabungan Timur;
4. Kecamatan Panyabungan Selatan;
5. Kecamatan Panyabungan Barat;
6. Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
7. Kecamatan Tambangan;
8. Kecamatan Ulu Pungkut;

9. Kecamatan Lingga Bayu;

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2007 kembali melakukan pemekaran kecamatan baru, yaitu :

1. Kecamatan Ranto Baik;
2. Kecamatan Huta Bargot;
3. Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
4. Kecamatan Pakantan;
5. Kecamatan Sinunukan;

Kemudian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kembali membentuk Kecamatan Naga Juang, Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Malintang dengan mengesahkan Perda Nomor 49 Tahun 2007, sehingga sejak berdirinya Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1998 telah mengalami 3 (tiga) kali pemekaran, jumlah kecamatan yang ada saat itu sebanyak 23 kecamatan. Hal tersebut, dilakukan sebagai perwujudan keinginan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, untuk mewujudkan masyarakat Madina yang Madani sesuai dengan yang kita inginkan bersama.

Kabupaten dengan ibukota Panyabungan ini memiliki luas wilayah ± 6.620,70 km² (662.070 ha) atau 9,24% dari seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Muara Batang Gadis merupakan wilayah yang paling luas

yakni 143.502 ha (21,67%), sedangkan Kecamatan Lembah Sorik Marapi merupakan wilayah yang paling kecil yakni 3.472 ha (0,52%).

Tabel 4.1. Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal

Kecamatan Tahun 1998	Kecamatan Tahun 2003	Kecamatan Tahun 2007
1. Batahan	1. Batahan	1. Batahan 2. Sinunukan
2. Batang Natal	2. Batang Natal 3. Lingga Bayu	3. Batang Natal 4. Lingga Bayu 5. Ranto Baek
3. Kotanopan	4. Kotanopan 5. Ulu Pungkut 6. Tambangan 7. Lembah Sorik Marapi	6. Kotanopan 7. Ulu Pungkut 8. Tambangan 9. Lembah Sorik Marapi 10. Puncak Sorik Marapi
4. Muara Sipongi	8. Muara Sipongi	11. Muara Sipongi 12. Pakantan
5. Panyabungan	9. Panyabungan 10. Panyabungan Selatan 11. Panyabungan Barat 12. Panyabungan Utara 13. Panyabungan Timur	13. Panyabungan 14. Panyabungan Selatan 15. Panyabungan Barat 16. Panyabungan Utara 17. Panyabungan Timur 18. Huta Bargot
6. Natal	14. Natal	19. Natal
7. Muara Batang Gadis	15. Muara Batang Gadis	20. Muara Batang Gadis
8. Siabu	16. Siabu 17. Bukit Malintang	21. Siabu 22. Bukit Malintang 23. Naga Juang

Sumber : Profil Kabupaten Mandailing Natal

4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal dalam konstelasi regional berada di bagian selatan wilayah Provinsi Sumatera Utara pada lokasi geografis 0°10'-1°50' Lintang Utara dan 98°50'-100°10' Bujur Timur ketinggian 0-1.915 m di atas permukaan laut. Kabupaten Mandailing Natal merupakan bagian paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Batas-batas wilayah kabupaten adalah:


Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan;

Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Utara;

Barat Sebelah Barat : Samudera Indonesia;

Sebelah Timur : Provinsi Sumatera Barat;

Gambar 4.2. Peta Administrasi Kabupaten Mandailing Natal



Sumber : Profil Kabupaten Madina, 2016

Iklim Kabupaten Mandailing Natal adalah berkisar antara 23 °C-32 °C dengan kelembaban antara 80-85 %. Sedangkan sumber mata air di kabupaten mandailing natal yaitu Gugusan Bukit Barisan yang mengalir di Kabupaten Mandailing Natal. Ada 6 sungai besar bermuara ke Samudera Hindia diantaranya adalah : Batang Gadis 137,5 Km, Siulangaling 46,8 Km, Parlampungan 38,72 Km, Tabuyung 33,46 Km, Batahan 27,91 Km, Kunkun 27,26 Km, dan sungai-sungai lainnya kira-kira 271,15 Km. Keberadaan sungai-sungai itu membuktikan

bahwa daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah daerah yang subur dan menjadi lumbung pangan bagi wilayah sekitarnya.

Status kepemilikan tanah di Kabupaten Mandailing Natal adalah :

1. Hak Milik 1.885,00 Ha;
2. Hak Guna Bangunan 2,00 Ha;
3. Hak Pakai 9,00 Ha;
4. Hak Guna Usaha 2.392,00 Ha;

Daerah Mandailing Natal terbagi dalam 3 bagian topografi yakni :

1. Dataran Rendah, merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 0° - 2° dengan luas sekitar 160.500 hektar atau 18,68 %.
2. Dataran Landai, dengan kemiringan 2° - 15° , dengan luas 36.385 hektar atau 4,24 %.
3. Dataran Tinggi, dengan kemiringan 7° - 40° , dengan luas 662.139 hektar atau 77,08% dibedakan atas 2 jenis yakni : Daerah perbukitan dengan luas 308.954 hektar atau 46,66% dan Daerah pegunungan dengan luas 353.185 hektar atau 53,34%.

4.1.3. Keadaan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari 23 Kecamatan dan 386 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 413.750 jiwa, laki-laki 203,565 jiwa atau 49.20 % dan perempuan 210.185 jiwa atau 50.80 % (data tahun 2016). Dan tingkat pertumbuhan 1,42% pertahun.

4.1.4. Mata Pencaharian di Kabupaten Mandailing Natal

1. Perkebunan Kulit Manis (*CinnomonumBurmanii*)

Kulit manis produksi Mandailing Natal memiliki tingkat kualitas yang baik, untuk daerah Sumatera Utara kualitas tersebut merupakan yang terbaik, apabila penanganan panen dan pasca panen semakin ditingkatkan, akan bisa menyaingi kualitas kulit manis produksi Kerinci yang terkenal itu.

Dengan tingkat produksi sekitar 1.986 ton lebih setahun, bila jalinan kerjasama bisa dilakukan dengan eksportir akan memberi dampak pada peningkatan harga, kualitas dan tingkat produksi. Hal ini dimungkinkan karena tanaman kulit manis dengan umur diatas 10 tahun masih luas menunggu panen.

2. Jenis tanaman semua sub sektor tanaman pangan:

- a. Padi.
- b. Jagung.
- c. Kedelai.
- d. Kacang Tanah.
- e. Kacang Hijau.
- f. Ubi Kayu.
- g. Ubi Jalar.
- h. Kentang.
- i. Kacang Panjang.
- j. Cabe Merah.
- k. Ketimun.

3. Kehutanan

Dari hutan negara 317.825 hektar tersebut 108.000 hektar atau 33,98 % menjadi Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang merupakan hutan lindung register 4, 5, 27, 28, 29 dan 36. Luas hutan Kab. Mandailing Natal 662.071 hektar, dengan pemanfaatan lahan :

- a. Hutan Negara : 317.825 hektar, 48,00 %;
- b. Hutan Rakyat : 42.176 hektar, 6,37 %;
- c. Hutan Mangrove : 988 hektar, 0,15 %;
- d. Lahan Perkebunan : 67.707 hektar, 10,23 %;
- e. Hutan Rawa : 59.976 hektar, 9,06 %;
- f. Lahan Persawahan : 19.450 hektar, 2,94 %;
- g. Lahan Perladangan : 42.715 hektar, 6,45 %;
- h. Pemukiman/Perkantoran : 14.258 hektar, 2,15 %;
- i. Lain-lain : 96.976 hektar, 14,65 %

4. Perikanan

Wilayah Laut luas 1.789. Km², dengan pantai sepanjang 170 Km, sedangkan luas lahan tambak 1.500 hektar, prasarana/sarana berupa TPI sebanyak 2 unit dan perahu motor (inboard) <= 30 Gt sebanyak 252 unit. Tingkat produksi tahun 2007, hasil perikanan laut 14.969 ton, hasil perairan umum (ikan tawar) 167 ton dan hasil budidaya 753 ton. Potensi laut diatas akan dapat dikembangkan apabila ketersediaan sarana berupa pengadaan alat tangkap bermotor kapasitas diatas 10 GT, tempat pelelangan ikan, pabrik es serta coldstorage.

Untuk budidaya perikanan air tawar, dengan ketersediaan lahan yang cukup luas, pengembangan usaha akan dapat ditingkatkan bila sarana teknologi untuk pembenihan dan pembesaran ikan.

5. Pertambangan.

a. Belerang.

Dengan cadangan 493.000 ton pada lahan 1.500 ha merupakan potensi belerang yang cukup besar. Barang tambang ini berada pada Gunung Sorik Merapi yang berjarak sekitar 20 Km dari Kota Panyabungan dengan kandungan sulfur 86,72% cukup baik digunakan untuk bahan baku industri. Walaupun akses jalan ke lokasi masih membutuhkan pembukaan baru, tetapi tidak memerlukan dana besar lagi karena jalan aspal hotmix telah ada tidak jauh dari lokasi.

b. Serpentin

Bahan campuran pupuk ini memiliki cadangan 315.000.000 ton, membentang pada bukit sepanjang Jln Lintas Natal. Dengan demikian pendirian pabrik pengolah pupuk tidak banyak menyerap dana untuk sarana jalan. Lokasi berada pada 50 Km dari Ibukota Kabupaten (Panyabungan) dan hanya sekitar 40 Km dari pelabuhan laut Natal. Akses jalan ke lokasi merupakan jalan propinsi yang telah dibangun sejak zaman Belanda.

c. Marmer

Dengan cadangan 967.000 ton yang berada pada 3 kecamatan pada jalan Lintas Sumatera, memberikan potensi dan kemudahan pada investor dalam mendirikan pabrik pengolah marmer. Disisi lain kualitas batu yang tersedia

cukup baik dan berumur tua yang memberi jaminan kualitas pada hasil produksi. Keberadaan lokasi yang dekat dengan Propinsi Sumatera Barat, akan memberi kemudahan pemasaran melalui jalur laut Pelabuhan Teluk Bayur.

4.1.5. Visi dan Misi Kabupaten Mandailing Natal

Visi

Visi Kabupaten Mandailing Natal 2011-2016 merupakan perwujudan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai Bupati Mandailing Natal periode 2011-2016. Untuk menciptakan keharmonisan dan sebagai perwujudan visi pada RPJP Kabupaten Mandailing Natal 2005-2025 maka dilakukan penerjemaahan visi kampanye Kepala Daerah terpilih kedalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2016-2021 sehingga dapat dirumuskan kerangka Visi Kabupaten Mandailing Natal adalah : Mandailing Natal yang Berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas, Didukung Sarana Prasarana, Infrastruktur yang Kuat serta Masyarakat Religius dan Berbudaya.

Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi dan memperhatikan misi Kepala Daerah. Adapun Misi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan pangan secara swasebada;

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia;
5. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana, infrastuktur, permukiman dan membuka akses kedaerah-daerah terisolir dan tertinggal;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
7. Melestarikan adat dan budaya daerah;
8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa serta anti korupsi;
9. Mewujudkan pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4.1.6. Gambaran Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal

Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal ditopang sarana prasarana ekonomi berupa:

1. Tersedia tenaga listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 60 MVA dan daya produksi 49.507.816 MWH;
2. Tersedianya sarana telekomunikasi berupa telepon kabel dengan kapasitas terpasang 4.872 SST, dan telepon selular dari berbagai operator seperti Telkomsel, Indosat dan XL;
3. Sarana jalan sepanjang 2.110 km terdiri dari jalan negara 297,70 km, jalan propinsi 161,65 km dan jalan kabupaten 1.423,18 km;
4. Tersedia pelabuhan laut 1 (satu) buah yakni pelabuhan Sikara-Kara yang dapat dilabuh kapal dalam negeri;

5. Tersedianya 9 buah bank, terdiri dari 4 buah bank Pemerintah dan 5 buah bank swasta, serta 1 buah kantor Pegadaian;
6. Tersedianya 30 pasar, terdiri dari 1 unit pasar kelas I di Panyabungan 1 unit pasar kelas II di Kotanopan dan 28 unit pasar kelas III tersebar pada 22 kecamatan, dan sedang dibangun 1 unit pasar modern (Madina Square) di Kota Panyabungan

4.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal

4.2.1. Gambaran Singkat

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Mandailing Natal yaitu "Kabupaten Mandailing Natal Sebagai Daerah Agropolitan dan Agrowisata yang Religius, Maju, Mandiri, dan Berwawasan Lingkungan", maka untuk mewujudkan

cita-cita tersebut salahsatunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal adalah "Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat Mandailing Natal " Visi Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Kesejahteraan Sosial mengandung pengertian suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila

Dari Masyarakat mengandung pengertian bahwa sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal secara tidak langsung bersumber dari masyarakat melalui mekanisme APBD Kabupaten Mandailing Natal .

Oleh Masyarakat mengandung pengertian bahwa Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal mengupayakan agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan tetapi jugadapat berfungsi

sebagai subjek penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Untuk Masyarakat mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

Misi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Dinas Sosial mempunyai Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan social secara komprehensif;
- b. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi social guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya;
- c. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pembinaan rawan social keluarga dan anak.

Penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud di atas, yakni :

- a. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat
- b. Peningkatan rehabilitasi sosial mengandung makna pemulihan fungsi social para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Gelandangan, pengemis, Wanita Tuna Susila, Korban Narkotika, HIV-Aids, Penyandang Cacat, dan Eks-Narapidana) melalui pola penanganan dalam panti dan luar panti, sehingga memiliki kembali fungsi sosialnya dan dapat bermasyarakat secara wajar.
- c. Peningkatan pelayanan sosial, mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui penanganan dalam panti maupun luar panti, bantuan bagi korban bencana dan bantuan bagi orang terlantar dalam perjalanan.
- d. Pembinaan terhadap rawan sosial keluarga dan anak, mengandung pengertian pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi keluarga dan anak sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

4.2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten

Mandailing Natal

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Meningkatkan kualitas dan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan pelayanan dalam hal penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ialah :

1. Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
3. Terlayannya, terlindunginya, dan tersantuninya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;
4. Tersedianya tempat penampungan dan pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
5. Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat;

6. Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial;
7. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial;
8. Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;
9. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana;
10. Meningkatnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan SKPD;
11. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

4.2.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal

Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal melalui Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021, maka Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal menerapkan strategi yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial bagi PMKS
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan sosial bagi PMKS.
3. Peningkatan kapasitas kinerja SKPD

Dalam merealisasikan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tentunya Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal perlu menentukan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun yang sekiranya menunjang terhadap strategi

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal selama tahun 2016 - 2021 :

1. Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Terpadu di Kabupaten Mandailing Natal yang berfungsi sebagai wadah penghubung bagi PMKS dan PSKS dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi/dijumpainya sekaligus sebagai wadah pemberian data/informasi rujukan di bidang kesejahteraan sosial
2. Penyediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Gudang Logistik kesiapsiagaan bencana alam dan bencana sosial.
3. Pemberdayaan ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4. Pemberdayaan ekonomi bagi Keluarga Sangat Miskin melalui Program Keluarga Harapan.

Berbagai bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal guna mencapai sasaran yang telah disepakati, maka diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Program/Kegiatan Urusan Wajib Sosial dan Program/Kegiatan NonUrusan (Administrasi Umum). Adapun jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal yaitu :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Sosial lainnya, yang terdiri dari beberapa kegiatanyaitu:

- a. Pembinaan, Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
 - b. Operasional Program Keluarga Harapan
 - c. Pembinaan dan Pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
 - d. Pembinaan dan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
 - e. Pembinaan dan Pelatihan bagi LK3
 - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
- a. Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak
 - b. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS
 - d. Pengembangan model kelembagaan sosial
 - e. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
 - f. Penyusunan dan sosialisasi SPM, NSPK, dan SOP bagi PMKS
 - g. Pemutahiran data PMKS Se-Kabupaten Madina
 - h. Verifikasi dan validasi data
 - i. Sosialisasi dan Pemntapan Verifikasi Data
 - j. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa

- k. Penanganan bagi korban bencana alam/sosial
 - l. Penanganan orang terlantar dalam perjalanan di Kabupaten Madina
 - m. Pemantapan dan fasilitasi TAGANA
 - n. Pelatihan SAR bagi TAGANA
 - o. Peningkatan partisipasi masyarakat / relawan dalam penanggulangan bencana
 - p. Pelayanan dan jaminan sosial bagi Lansia
 - q. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Program Pembinaan Anak Terlantar, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Anak Terlantar
4. Program pembinaan para penyandang cacat dan eks-trauma yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
- a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma
 - b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks-trauma
 - c. Peningkatan keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik
 - d. Penanganan Penyandang Disabilitas
5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
- a. Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/panti jompo
6. Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), yang terdiri dari beberapa kegiatanyaitu :

- a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
 - b. Penyediaan lahan pusat bimbingan / konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
 - c. Pembangunan pusat bimbingan / konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
 - d. Penanganan dan Pembinaan Korban Penyalahgunaan NAPZA
 - e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
- a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
 - b. Peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
 - c. Penyuluhan sosial keliling
 - d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial
 - e. Pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
 - f. Penanganan Veteran dan Janda Veteran
 - g. Pelaksanaan peringatan / sarasehan kepahlawanan, keperintisan, kejuangan
 - h. Pelaksanaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
 - i. Peningkatan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan sosial masyarakat

4.2.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial sebanyak 56 orang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal

NO	NAMA	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Subbagian	3
5	Kepala Seksi	12
6	Staf	35
JUMLAH		56

Sumber : Renstra Dinas Sosial 2016 - 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Dinas Sosial terdiri dari 3 orang lulusan strata 2 dan selebihnya merupakan lulusan sarjana serta lulusan pendidikan dibawahnya. Secara rinci dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Personil Dinas Sosial berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-2	3
2	S-1	20
3	Diploma	15
4	SLTA/Sederajat	18
5	SLTP/Sederajat	-
6	SD/Sederajat	-
JUMLAH		56

Sumber : Renstra Dinas Sosial 2016 - 2021

Tabel 2.2 Struktur Kepegawaian Dinas Sosial Berdasarkan Jenjang Jabatan

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIA	-
2	Eselon IIB	1
3	Eselon IIIA	1
4	Eselon IIIB	4
5	Eselon IVA	15
6	Eselon IVB	-
7	NS (Fungsional) / Staf/Honoror	35
JUMLAH		56

Sumber : Renstra Dinas Sosial 2016 – 2021

4.2.5. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Sekretaris

Sekretaris melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi, dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
3. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang dan/jasa; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Sub Bagian

1. Sub Bagian Program melaksanakan tugas program dan data, antara lain:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- c. Penyiapan bahan penyusunan laporan;
- d. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas ketatausahaan, antara lain:

- a. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha
- b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- f. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja
- h. Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

- i. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas keuangan, antara lain:
- a. Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
 - b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - c. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
 - d. Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang

1. Bidang perlindungan dan jaminan sosial melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial dan korban bencana alam;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang rehabilitasi social melaksanakan tugas rehabilitasi sosial dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan kebijakan teknnis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknnis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknnis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - e. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang pemberdayaan sosial melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang penanganan fakir miskin melaksanakan tugas penanganan fakir miskin dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perdesaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;

- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan negara;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Kelompok Sub Bidang

1. Bidang perlindungan dan jaminan sosial melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial, terdiri atas:
 - a. Subbidang perlindungan dan jaminan sosial melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana alam, antara lain:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;

- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Subbidang perlindungan sosial korban bencana sosial melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana sosial, antara lain:
- 1) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Subbidang jaminan sosial keluarga melaksanakan tugas jaminan sosial keluarga, antara lain:
- 1) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;

- 2) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Bidang rehabilitasi sosial melaksanakan tugas rehabilitasi sosial, terdiri atas:
- a. Subbidang rehabilitasi sosial melaksanakan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia diluar panti dan/atau lembaga, antara lain:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak jalanan;
 - 5) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- 6) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Subbidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melaksanakan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga, antara lain:
- 1) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Subbidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang melaksanakan tugas rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, antara lain:
- 1) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga

pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;

2) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;

3) Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

4) Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

5) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang pemberdayaan sosial melaksanakan tugas pemberdayaan sosial, terdiri atas:


a. Subbidang pemberdayaan sosial melaksanakan tugas pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, antara lain:

- 1) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Subbidang pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan melaksanakan tugas pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan, antara lain:
- 1) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan ijin pengumpulan sumbangan;
 - 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- c. Subbidang kepahlawanan, dan restorasi sosial melaksanakan tugas kepahlawanan, dan restorasi sosial, antara lain:
- 1) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - 2) Pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan social;
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
4. Bidang penanganan fakir miskin melaksanakan tugas penanganan fakir miskin, terdiri atas:
- a. Subbidang penanganan fakir miskin melaksanakan tugas identifikasi dan penguatan kapasitas, antara lain:
- 1) Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;

- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Subbidang pendampingan dan pemberdayaan melaksanakan tugas pendampingan dan pemberdayaan, antara lain:
- 1) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan;
 - 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Subbidang pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan melaksanakan tugas pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial, antara lain:
- 1) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
 - 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal



4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam tesis ini yaitu mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 terhadap efektivitas penanganan fakir miskin di Kabupaten Mandailing Natal dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu mengenai teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 terhadap efektivitas penanganan fakir miskin di Kabupaten Mandailing Natal dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan. Berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 terhadap efektivitas penanganan fakir miskin di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan teori implementasi menurut Edward III yang didukung oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

4.3.1. Komunikasi

4.3.1.1. Proses Komunikasi Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Permasalahan pertama yang diduga menjadi penyebab belum berjalannya implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah berkaitan dengan variabel komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kerja. Terwujudnya suatu komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat akan mewujudkan adanya hubungan yang sinergis dan terhindar dari kesalahpahaman atau *miss* komunikasi sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Komunikasi dikonsepsikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau pemberian pesan dari sumber kepada penerima. Komunikasi dilihat sebagai proses linear yang menggambarkan adanya proses pemindahan sesuatu yang kongkret dari suatu tempat ketempat lain. Pesan-pesan dalam berkomunikasi dianggap sebagai suatu yang konkrit dan relatif bersifat tetap, sehingga ketika dipindahkan akan tetap dengan jumlah yang sama dan relatif bersifat tetap.

Komunikasi dalam implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diwujudkan dalam suatu penyampaian berupa informasi mengenai apa itu kebijakan penanganan kemiskinan beserta isi, serta bagaimana tata cara, prosedur dan ketentuan-ketentuan mengenai penanganan kemiskinan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi jika diterapkan dengan baik pada implementasi kebijakan peraturan ini oleh aparaturnya Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal maka akan membawa perubahan pada pelaksanaan kebijakan Undang-Undang ini. Komunikasi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini untuk lebih jelasnya akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

a. Transmisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Penyampaian informasi disini adalah cara aparaturnya dalam menyampaikan informasi mengenai penanganan kemiskinan kepada masyarakat Mandailing Natal. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal. Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh *human error* atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Proses penyampaian informasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dilakukan dengan cara beberapa hal yaitu sosialisasi secara langsung maupun melalui edaran dan pengumuman.

Penyampaian informasi ini dilakukan oleh aparaturnya Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal kepada masyarakat. Tujuan yang direncanakan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam proses penyampaian informasi adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat tentang penanganan kemiskinan, oleh karena itu dibutuhkan suatu penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami agar masyarakat yang menerimanya bisa mudah mengerti dan paham akan maksud dari kebijakan tersebut.

Seiring dengan hal tersebut hasil wawancara dengan salah seorang staf Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal menurutnya :

“penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sudah berjalan dengan baik dengan cara menyampaikan langsung maksud dan tujuan dari Undang-Undang ini kepada masyarakat melalui lisan ataupun di papan pengumuman”(26/03/2018)

Melihat hasil wawancara di atas, penyampaian informasi ini sudah berjalan baik kepada masyarakat. Namun, komunikasi kepada masyarakat sendiri dirasa belum tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi kepada masyarakat melalui edaran ataupun papan pengumuman tidak tersampaikan secara merata, hal ini diduga karena beberapa lapisan masyarakat yang tidak berada di rumah pada saat disampaikan edaran melalui kepling dan membuang begitu saja edaran tersebut dan juga jarang membaca pengumuman yang dipajang di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sehingga tidak mengetahui mengenai kebijakan Undang-Undang ini.

Hal ini berdampak pada tidak tersampainya informasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal mengenai Undang-Undang ini kepada masyarakat yang berakibat pada kurangnya perang serta masyarakat dalam

implementasi Undang-Undang ini. Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sendiri tidak memberikan sosialisasi secara langsung, namun hanya melalui edaran dan papan pengumuman. Tidak sampainya penyampaian informasi kepada masyarakat sejalan dengan pernyataan dari seorang tokoh masyarakat yang menyatakan:

“tidak pernah ada sosialisasi dari Dinas Sosial mengenai Undang-Undang tersebut, akan tetapi jika kami melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu ketenangan masyarakat maka kami akan melaporkan langsung ke pihak yang berwenang”(26/03/2018).

Penyampaian informasi yang tidak disampaikan secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sendiri berdampak kepada hanya sebagian masyarakat yang mengerti dan mengetahui kebijakan ini. Akibat dari permasalahan tersebut penyampaian informasi itu tidak berjalan dengan semestinya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana masyarakat juga turut serta dalam proses penanganan kemiskinan. Tidak adanya sosialisasi secara langsung ini juga menyebabkan kuarangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan implementasi kebijakan ini.

Kemudian adapun komunikasi penyampaian informasi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal maupun pihak terkait dalam melaksanakan implementasi kebijakan Undang-Undang ini. Komunikasi yang berupa penyampaian informasi ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dengan Kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang penanganan fakir miskin, beliau menyebutkan :

“penyampaian informasi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal kepada kami berjalan dengan baik dan lancar, penyampaian informasi ini salah satunya berupa adanya laporan dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”(26/03/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menilai penyampaian informasi yang dilakukan antar pihak terkait dalam menegakkan dan mengimplementasikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang baik antara Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dalam implementasi peraturan ini.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal mengenai penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sudah berjalan sebagaimana mestinya namun kepada masyarakat belum tersampaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi hanya tersampaikan secara jelas antara Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal namun masih berbanding terbalik dengan masyarakat. Penyampaian informasi ini belum optimal karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui mengenai keturutsertaannya dalam pengawasan implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Tidak sampainya penyampaian informasi kepada masyarakat ini berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat dalam implementasi Undang-Undang ini.

b. Kejelasan Tujuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Syarat komunikasi berikutnya adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan atau ambigu. Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman antara individu yang satu dengan individu lainnya. Kejelasan dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka dari itu dibutuhkan suatu komunikasi yang benar-benar jelas. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat. Hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam kebijakan tersebut.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran dalam proses penyampaian informasi. Informasi yang jelas menjadi faktor keberhasilan dalam menyampaikan informasi, dengan informasi yang jelas pula dapat menyebabkan maksud dan tujuan dalam suatu program dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kejelasan informasi haruslah bersifat terbuka dan menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan yaitu salah seorang tokoh masyarakat di Mandailing Natal mengenai kejelasan informasi dalam

penyampaian kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyampaikan bahwa:

“penyampaian informasi yang dijelaskan oleh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sudah cukup baik dan jelas kepada masyarakat mengenai penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Namun, kami juga pernah melakukan pelanggaran yang ga sesuai dengan aturan itu, hal ini kami lakukan karena aparatur Dinas Sosial biasa saja waktu kami melakukan itu, mungkin karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal tentang implementasi kebijakan itu”(27/03/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut proses komunikasi yang terjadi antara Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dengan masyarakat sudah berjalan baik. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kejelasan yang diperoleh masyarakat Mandailing Natal, hal ini berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara masyarakat Mandailing Natal mengenai kejelasan dalam kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa :

“informasi yang diberikan belum jelas sehingga masyarakat mengalami kebingungan dan ketidakpahaman bahkan tidak tahu mengenai kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin apalagi peranan kami dalam implementasinya” (27/03/2018).

Kurangnya komunikasi yang jelas dari Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal mengenai ketentuan-ketentuan dalam pelayanan kepada masyarakat menyebabkan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana proses penanganan kemiskinan, mengingat sosialisasi mengenai Undang-Undang ini tidak dilakukan secara langsung dan kontinyu. Padahal untuk

membantu dalam segi pengawasan implementasi kebijakan Undang-Undang ini masyarakat bisa banyak membantu karena berada langsung di Mandailing Natal.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa komunikasi yang disampaikan atau diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal kepada masyarakat sudah dilaksanakan namun belum begitu jelas, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apa itu kebijakan Undang-Undang ini, bagaimana bunyi kebijakan Undang-Undang ini, serta apa saja isi dari kebijakan ini. Akibat dari ketidakjelasan informasi, masyarakat menjadi kurang peduli karena tidak mengetahui mereka juga berperan serta dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dari segi pengawasan, oleh karena itu dibutuhkan suatu peran aktif dari Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat dalam menjalankan Undang-Undang ini.

c. Konsistensi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Syarat komunikasi berikutnya adalah konsisten. Hal tersebut menjadi penting mengingat didalam sebuah komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah bersifat konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan dilapangan dalam menjalankan suatu kebijakan. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari Dinas

Sosial Kabupaten Mandailing Natal sebagai pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan.

Tingkat keefektifan kebijakan tergantung kepada konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur agar tetap pada alur sesuai dengan isi dari kebijakan. Pelaksanaan kerja akan sesuai dengan prosedur kerja apabila tujuan yang telah dirumuskan dilaksanakan secara konsisten. pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalankan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dilakukan dengan cara penetapan tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial mengenai konsistensi dalam kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa:

“Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam kebijakan Undang-Undang ini telah konsisten berdasarkan tugas pokok dan wewenangnya

dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat penanganan kemiskinan, seperti salah satu contohnya Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal selalu mengevaluasi pelayanan social sekali dalam seminggu” (28/03/2018).

Menguatkan pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal menurut beliau bahwa:

“kami telah menjalankan tugas dan wewenang kami dalam melakukan sosialisasi kebijakan dengan bantuan dari lurah dan tokoh masyarakat.” (28/02/2017)

Namun, karena belum maksimalnya komunikasi mengenai penyampaian informasi/sosialisasi tentang kebijakan tersebut dari Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal kepada masyarakat, maka pengawasan pun kurang ketat yang mengakibatkan terjadinya beberapa pelanggaran yang diakibatkan sedikit longgarnya pengawasan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sudah cukup konsisten dalam menjalankan kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Namun ada beberapa hal yang sedikit menyulitkan jalannya kebijakan ini, yaitu dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya pengawasan yang berdampak pada terjadinya pelanggaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan ketiga indikator yang mempengaruhi variabel komunikasi yaitu *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan

consistency (konsisten) bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya komunikasi secara langsung yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam bentuk sosialisasi langsung dan kontinyu mengenai Undang-Undang ini kepada masyarakat yang berakibat pada kurang optimalnya peran pengawasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

4.3.2. Sumber Daya Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Sumber daya dalam kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Mandailing Natal diarahkan kepada pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk mewujudkan visi Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal yaitu Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat Mandailing Natal maka salah satu hal yang sangat dibutuhkan adalah pengembangan sumber daya aparatur yang bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terus berjalan secara dinamis dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan supaya aparatur mampu menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang senantiasa berubah.

Untuk mendukung jalannya implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Mandailing Natal dibutuhkan suatu sumber daya yang optimal baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya finansial. Dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Mandailing Natal sumber daya belum memadai, meliputi sumber daya aparatur dan sumber daya informasi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Aparatur Pelaksana Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam tercapainya tujuan dan berjalannya suatu implementasi kebijakan. Sumber daya manusia adalah unsur penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya manusia didalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi.

Aparatur selain diharapkan mampu, pandai, dan terampil, aparatur juga hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila aparatur yang kurang mampu, kurang cakap, dan kurang terampil dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal tepat dan cepat sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Aparatur ini merupakan aset yang sangat penting dan berharga untuk Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam proses implementasi kebijakan penanganan kemiskinan.

Faktor sumber daya manusia ini mendapatkan perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan penanganan kemiskinan. Aparatur merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Aparatur dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga birokrasi, aparturnya memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diembannya.

Kebijakan tidak akan berhasil apabila jumlah aparatur tidak memadai dan aparatur tidak ahli dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Perkembangan yang terus berjalan secara dinamis menuntut aparatur harus ahli dalam segala hal. Hal ini untuk menciptakan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat. Sumber daya aparatur atau sumber daya manusia dalam mendukung jalannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dilihat dari kualitas dan kuantitas aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Melihat kepada kualitas aparatur peneliti menilai sebagian besar aparatur telah paham dan mengerti akan Undang-Undang ini, karena dilihat dari saat peneliti mengajukan pertanyaan mengenai Undang-Undang ini, aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dengan lugas menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dan dari situ peneliti dapat menyimpulkan jika dilihat dari kualitas aparatur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sudah cukup baik.

Dilihat dari segi kuantitas aparatur masih kurang untuk melaksanakan implementasi Undang-Undang ini. Aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 56 orang menurut hasil wawancara peneliti dengan seorang aparatur Bidang penanganan fakir miskin berikut:

“dari segi sumber daya manusia sendiri kita di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal masih kekurangan pegawai, kita di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 56 orang termasuk didalamnya 5 seksi pelayanan masyarakat, dan kami harus mengurus ratusan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal” (28/03/2018)

Melihat kepada jumlah aparatur tersebut dan jumlah masyarakat yang ada di Mandailing Natal, dengan jelas bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan tugas yang embannya. Akibat dari jumlah aparatur yang minim menimbulkan beberapa permasalahan seperti adanya kewenangan ganda dan pelemparan wewenang sehingga dalam implementasi kebijakan penanganan kemiskinan seringkali menemui sedikit kesulitan. Proses implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang dinilai tidak terlalu sulit dan rumit dinilai menjadi sulit yang diakibatkan dari kurangnya aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Kurangnya aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal berpengaruh terhadap kinerja aparat pelaksana dalam implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hal ini berdampak pada sulitnya aparatur pelaksana dalam mengawasi kebijakan pelayanan social di

Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini membuat cela bagi masyarakat Dinas Mandailing Natal untuk melanggar aturan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas bahwa ketersediaan aparatur yang dipilih belum merata terkait dengan kurangnya jumlah aparatur yang bertugas sehingga proses implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin belum berjalan dengan lancar, namun dilihat dari kualitas aparatur sudah memadai dengan melihat kepada tingkat intelektual berdasarkan hasil wawancara, akan tetapi hal tersebut masih dinilai kurang apabila kuantitas aparturnya masih belum memadai sehingga menghambat keberhasilan dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini.

b. Informasi mengenai Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Informasi merupakan sumber daya yang penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program serta bagaimana pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan Undang-Undang. Informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan aparatur pelaksana. Pengembangan dan analisis sistem informasi pada suatu organisasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang akan dihasilkan, meningkatkan kontrol pada organisasi dan penghematan daya perolehan informasi.

Informasi yang relevan tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin harus terintegrasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar pelaksana kebijakan tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin tersebut, disamping itu informasi sangat penting untuk menyadarkan aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin agar diantara mereka dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan prosedur standar operasional yang sudah ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial yang menyatakan bahwa

“kami sudah mendapatkan sumberdaya informasi yang baik dan jelas, baik dari masyarakat, kecamatan maupun Bupati. Informasi yang telah ditentukan oleh Bupati mengenai prosedur penanganan kemiskinan harus tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya selain yang tertera dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin seperti hak asasi manusia hal ini untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal”.(28/03/2018)

Informasi yang didapatkan oleh Kepala Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan ini cukup jelas. Hal ini dilakukan karena dengan dalam melaksanakan implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Informasi yang diberikan Bupati kepada Kepala Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan kemudian oleh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal diterapkan dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, peneliti pun mendapatkan informasi serupa berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial yang menyatakan bahwa:

“sumber daya informasi yang kami dapatkan sudah berjalan baik, contohnya kami bisa berperan optimal dalam penegakan Undang-Undang ini karena informasi yang kami dapatkan dari masyarakat yang melaporkan tindak dugaan pelanggaran Undang-Undang tersebut.”(28/03/2018)

Berdasarkan uraian tersebut informasi mengenai implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin masih belum tersampaikan secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui, mengerti, dan paham akan ketentuan-ketentuan baru dalam proses implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

c. Kewenangan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Kewenangan untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan kepada suatu masalah dan mengharuskan mereka mengambil suatu keputusan yang pada saat itu lembaga tidak memberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi yang menyebabkan wibawa lembaga itu merosot dimata masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bersifat formal. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas dari kewenangan itu sendiri. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut pada saat wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal yang dilimpahkan dalam kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang pemberdayaan social Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal, beliau menyatakan bahwa:

“Wewenang kami sebagaimana yang disampaikan Bupati kepada kami adalah *pertama*, melaksanakan pengawasan atau pemantauan terhadap proses kegiatan implementasi Undang-Undang ini. *Kedua*, memberikan penyuluhan atau sosialisasi dan pembinaan tentang implementasi kebijakan Undang-Undang ini kepada aparatur dan masyarakat. *Ketiga*, memberikan teguran kepada aparatur yang tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan.”(29/03/2018)

Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa wewenang Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang ini adalah dari segi pengawasan, penyuluhan, pembinaan dan pemberian teguran. Kewenangan-kewenangan yang telah diuraikan tersebut terkadang tidak

dijalankan dengan optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal yang alangkah lebih baiknya melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat umum namun tidak dilakukan sosialisasi secara langsung.

Dengan tidak dilakukannya sosialisasi secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan kepada masyarakat maka berdampak pada tidak semua masyarakat umum mengetahui tentang peran mereka dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini. Penyebab dari tidak dilakukannya sosialisasi langsung dengan masyarakat adalah karena kewalahannya aparatur dalam pelaksanaan tugas pokoknya, ditambah dengan kuantitas pegawai yang kurang. Hal ini berakibat pada kurang optimalnya proses menjalankan wewenang dalam implementasi Undang-Undang ini.

Sedangkan kewenangan kecamatan dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menurut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pegawai Dinas Sosial yang menyatakan bahwa:

“kewenangan kecamatan adalah mendata dan memberikan informasi kepada Dinas Sosial. Dalam hal ini kewenangan kami sendiri yaitu membantu Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan pelayanan social kepada masyarakat.”(29/03/2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal implementasi Undang-Undang ini wewenang kecamatan adalah dalam bidang pendataan dan pelayanan social.

Setiap SKPD mempunyai aparatur dan kewenangan yang berbeda-beda atau mempunyai kewenangan masing-masing, namun karena keterbatasan

kuantitas pegawai menyebabkan setiap pegawai mempunyai kewenangan dan tugas yang berlebih. Keberhasilan implementasi kebijakan Undang-Undang ini tidak terlepas dari kewenangan SKPD terkait dalam melaksanakannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal masih belum berjalan dengan lancar dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia. Hal tersebut berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan kewenangannya dalam menjalankan/mengerjakan beberapa tugas pokoknya, sedangkan kewenangan pada kecamatan sudah berjalan dengan baik.

d. Fasilitas Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik. Fasilitas fisik merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disamping fasilitas sebagai penunjang aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan Undang-Undang ini, tentunya harus memiliki sumber daya yang handal dan memahami perangkat-perangkat berbasis teknologi. Selain itu jika fasilitas seperti kantor dan kondisi tempat kerja yang tidak memadai akan berdampak pada implementasi kebijakan Undang-Undang ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Fasilitas-fasilitas yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal pada umumnya memiliki beberapa fasilitas yang dibutuhkan aparatur pelaksana kebijakan Undang-Undang ini dan menunjang berjalannya Undang-Undang ini.

Fasilitas-fasilitas yang ada baik yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sudah cukup memadai untuk mendukung aparatur untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa:

“dari segi fasilitas yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal belum cukup memadai dalam membantu kami dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang ini, contohnya saat kita melakukan pelayanan social ke lapangan, kita menggunakan kereta dinas yang ada, dan itu pun jika tidak sedang digunakan, jika ada yang sedang menggunakannya kita melakukan monitoring menggunakan kendaraan pribadi.”(28/03/2018)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat peneliti ketahui bahwa dari segi fasilitas yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam menunjang pelaksanaan implementasi Undang-Undang ini belum cukup baik. Fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi tentunya akan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan Undang-Undang ini. Kurangnya fasilitas pendukung seperti kendaraan yang digunakan aparat pelaksana Undang-Undang terkait membuat mobilitas pelaksana dalam memberikan pelayanan menjadi terbatas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap implementasi.

Berdasarkan uraian di atas, Fasilitas pendukung untuk melaksanakan kebijakan Undang-Undang ini sudah cukup lengkap dan terpenuhi. Namun, dari segi fasilitas operasional yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal masih kurang, namun hal ini masih bisa tertutupi oleh kendaraan operasional pribadi milik aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas belum cukup memadai dan baik,

karena masih kurangnya kendaraan operasional yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan penjelasan dari indikator-indikator tersebut mengenai sumberdaya dari aparatur, informasi, kewenangan dan fasilitas belum cukup optimal dalam menunjang berjalannya implementasi kebijakan Undang-Undang ini. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sumberdaya aparatur yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sebagai pemeran utama dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang ini. Hal ini pun berakibat tidak maksimalnya Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalankan wewenangnya yang bisa berdampak pada tidak optimalnya implementasi Undang-Undang ini.

4.3.3. Disposisi dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau sikap para pelaksana kebijakan. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan dan harus dilaksanakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan aparatur pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Diposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah/*reward* kepada para pelaksana kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini merupakan keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja melainkan diri sikap pelaksana tersebut.

Pengetahuan, pemahaman menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak terhadap kebijakan. Sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak akan menimbulkan disposisi pada diri pelaksana kebijakan dan disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan tersebut.

Karakteristik dari sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Komitmen yang ditunjukkan oleh aparatur selalu diimbangi dengan pola-pola hubungan-hubungan antar sesama aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung proses implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua pelaksana kebijakan. Penerapan norma-norma oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sudah dilakukan sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang sudah ditetapkan dan masih berlaku. Prinsip ini selalu diingatkan oleh Bupati Mandailing Natal dalam setiap rapat koordinasi.

Oleh karena itu, norma-norma akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam proses implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Norma menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh aparatur, dan menentukan cara-cara kerja yang tepat. Berikut ini peneliti akan menerangkan indikator-indikator dalam disposisi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini:

a. Efek Disposisi dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Efek disposisi atau tingkat kepatuhan pelaksana dalam implementasi kebijakan dapat menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hambatan-hambatan yang sering muncul adalah maksud umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Pemahaman terhadap

standar dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Tingkat komitmen dan kejujuran dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting dari efek disposisi, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat berdampak pada keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah terwujudnya pembangunan dan penanganan kemiskinan yang sesuai harapan. Selain peraturan Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah berpaku pada Peraturan Pusat tentang penyelenggaraan penanganan kemiskinan. Peraturan-peraturan tersebut dijadikan pedoman umum yang dijadikan komitmen aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Komitmen merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen mereka dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu pekerjaan apapun.

Pelaksanaan proses implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sepenuhnya mengacu pada prosedur, dasar hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan pada pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan, dasar hukum maupun peraturan yang ditetapkan khususnya Undang-Undang ini.

Komitmen dari para pelaksana implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sebagai pelaksana kebijakan tersebut selalu menjalankan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasinya masing-masing. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal yang mengatakan:

“dalam melaksanakan implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ini, kami selalu berkomitmen berusaha menjalankan tupoksi kami seoptimal dan semaksimal mungkin itu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan kami atas apa yang ditruksikan Kepala Dinas Sosial maupun Bupati dan atas apa yang tertera di Undang-Undang kami jalankan dengan baik.”(2/04/2018)

Para aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal menjalankan komitmennya dengan didasari untuk memberikan pelayanan social yang baik kepada masyarakat pada saat pelaksanaan Undang-Undang ini. Sejalan dengan pengamatan peneliti tidak ada kendala yang terjadi pada saat proses pelaksanaan Undang-Undang ini, semuanya berjalan cukup baik.

Sikap kepatuhan pelaksana aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dilihat dari tingkat kepatuhan semua aparatur sangat mematuhi prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Komitmen dalam tingkat kepatuhan dari aparatur pelaksana kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Mandailing Natal yang mengurus penanganan kemiskinan. Melihat kepada sikap kepatuhan yang didasarkan ketentuan yang berlaku tersebut sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku.

b. Insentif dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Insentif yang ada pada pelaksana kebijakan disampaikan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tambahan yang akan membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik khususnya mengenai implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Merubah aparatur dalam birokrasi pemerintahan merupakan pekerjaan tersulit dan terkadang tidak menjamin proses implementasi berjalan sesuai tujuan. Umumnya para aparatur bertindak menurut kepentingannya sendiri dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya tertentu akan mendorong pelaksanaan menjadi lebih baik meskipun itu diluar peraturan yang telah ditetapkan dimana para aparatur tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada masyarakat diluar administrasi dengan alasan untuk mempercepat proses pekerjaan.

Aparatur yang melakukan proses implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin juga dapat menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat apabila dalam pelaksanaan kebijakan dinilai menyimpang dari kebijakannya. Sikap tersebut adalah sikap demokratis yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang mampu menerima masukan dari pihak lain, karena pelaksana kebijakan juga harus mempunyai sifat yang demokratis dalam mengambil keputusan agar keputusan yang dibuat sesuai dan tepat serta tidak merugikan pihak lain. Sifat demokratis yang dimiliki aparatur yang bertugas melaksanakan proses implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin merupakan bukti bahwa mereka menerima masukan atau aspirasi dari pihak lain.

Berbicara mengenai insentif sendiri, melalui insentif kinerja pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang ini berjalan optimal, sehingga dalam implementasi Undang-Undang ini menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang rehabilitasi social Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan bahwa:

“ada insentif yang kami terima dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang ini, dan dengan adanya insentif bisa lebih meningkatkan kinerja kami dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang ini. Dan karena adanya insentif kami lebih bekerja semaksimal mungkin menjalankan tupoksi kami dalam implementasi Undang-Undang ini.”(2/04/2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut, ada insentif yang di berikan kepada aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalankan implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dan ini berdampak pada kinerja mereka dalam menjalankan implementasi Undang-Undang ini tanpa harus ada insentif. Adanya insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana Undang-Undang membuat kinerja aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya lebih meningkat, dan hal ini baik untuk mencapai tujuan Undang-Undang ini. Karena dengan meningkatnya kinerja aparat pelaksana maka secara otomatis berdampak pada keberhasilan implementasi Undang-Undang terkait.

Jadi pada kesimpulan dari uraian di atas, insentif pada proses implementasi ini sudah ada untuk aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Dan insentif ini bertujuan meningkatkan kinerja aparat pelaksana dalam

melaksanakan implementasi Undang-Undang ini sehingga tujuan dari Undang-Undang bisa terlaksana. Berdasarkan uraian dari dua indikator di atas yaitu efek disposisi dan insentif dapat ditarik kesimpulan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan Undang-Undang ini sudah berjalan dengan optimal. Hal ini juga merupakan dampak dari adanya insentif. Insentif sendiri bisa meningkatkan kinerja pelaksana dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini, dan ketika kinerja pelaksana baik maka besar kemungkinan berdampak pada keberhasilan implementasi Undang-Undang ini.

4.3.4. Struktur Birokrasi dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Struktur birokrasi adalah pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing SKPD yang terlibat dalam implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Struktur birokrasi merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan implementasi Undang-Undang ini. Struktur birokrasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan kepada SKPD. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap SKPD melaksanakan tugasnya dalam implementasi Undang-Undang ini. Ketika arah dan strategi SKPD secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur birokrasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana SKPD tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya.

Struktur birokrasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tentang jenis atau tipe SKPD, pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali sistem pimpinan SKPD. Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan Undang-Undang ini. Salah satu aspek yang terpenting dalam SKPD adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Berikut peneliti akan menjelaskan struktur birokrasi dalam implementasi Undang-Undang ini melalui 2 indikator tersebut, yaitu:

a. Standar Operasional Prosedur Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Salah satu aspek yang terpenting dalam birokrasi adalah adanya standar operasional prosedur (S.O.P). S.O.P adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan untuk mencapai tujuan. S.O.P merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. S.O.P di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal berpedoman kepada rencana strategis yang terdiri dari pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Sosial mengenai S.O.P bahwa:

“sebenarnya tidak ada S.O.P khusus yang mengatur ini, tetapi sesuai visi, misi dan tupoksi kami, kami melakukan sosialisai dan pembinaan saat Undang-Undang ini di terbitkan, dan kemudian kami melakukan

mengevaluasi seminggu sekali, jika ada dugaan pelanggaran kami beri teguran sebanyak 3x”(2/04/2018)

Berdasarkan keterangan di atas, S.O.P dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang ini, Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal belum mempunyai S.O.P khusus. Namun, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan perintah Kepala Dinas Sosial dan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mandailing Natal. S.O.P dibentuk untuk memperlancar proses jalannya implementasi kebijakan Undang-Undang ini, dimana dalam Undang-Undang ini SKPD yang akan melaksanakan implementasi Undang-Undang ini harus melalui beberapa tahapan atau ketentuan yang berlaku. Hal ini meliputi proses sosialisasi, pembinaan, pengawasan, penyidikan jika diduga melanggar kebijakan, dan penjatuhan hukuman jika terbukti melakukan pelanggaran.

Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan dijalankan terkait sebagai pelaksana kebijakan implementasi Undang-Undang ini. S.O.P dijalankan oleh aparatur dengan ketentuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam struktur birokrasinya. Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas yang diberikan oleh Kepala Dinas. Hal tersebut dilakukan agar mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga tidak ada satupun instansi melakukan tugasnya melebihi prosedur yang sudah ditetapkan, kecuali dengan adanya konfirmasi terlebih dahulu.

S.O.P dalam implementasi Undang-Undang ini sebenarnya sudah ada didalamnya yang dikuatkan oleh peraturan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengenai penanganan kemiskinan dan harus dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal yang kemudian disosialisasikan kepada aparaturnya. Pengawasan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan, jika terjadi pelanggaran ringan oleh aparatur dalam memberikan pelayanan social maka akan ada peringatan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada aparatur yang melanggar.

Berdasarkan uraian di atas S.O.P merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam mendukung jalannya kinerja aparatur yang optimal dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya masing-masing, baik itu Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Setiap SKPD sudah ditetapkan tugasnya masing-masing sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagiannya. Mengenai SOP dalam implementasi kebijakan ini Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal tidak ada S.O.P khusus yang dibuat secara tertulis dalam melaksanakan implementasi kebijakan Undang-Undang ini. Namun, pada implementasi kebijakan Undang-Undang ini SKPD terkait sudah cukup baik dalam melaksanakan implementasi kebijakan Undang-Undang ini sesuai tupoksi masing-masing SKPD dan perintah dari Bupati.

b. Fragmentasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Struktur birokrasi merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing SKPD, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi yang dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap SKPD melaksanakan tugasnya dalam implementasi kebijakan. Ketika arah dan strategi SKPD secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur birokrasi telah dibentuk maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana SKPD tersebut melakukan/menjalankannya tugas dan fungsinya.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang terjadi didalam implementasi Undang-Undang ini yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang ini. Masing-masing SKPD pelaksana implementasi kebijakan Undang-Undang ini dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama dengan baik. Hal itu dilakukan demi mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Undang-Undang ini guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.

Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sebagai pelaksana implementasi kebijakan Undang-Undang ini dalam menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi

bersifat saling bekerjasama. Mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi kompetisi yang mereka lakukan dengan positif dan sehat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial mengenai fragmentasi bahwa:

“mengenai penyebaran tanggung jawab, tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sendiri dalam implementasi Undang-Undang ini adalah melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan yang di serahkan/fokuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal, tanggung jawab ini diberikan/di intruksikan langsung oleh Bupati sesuai tupoksi masing-masing seksi.”(2/04/2018)

Berdasarkan keterangan di atas, tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini adalah melakukan sosialisai, pembinaan dan pengawasan. Penyebaran tanggung jawab tersusun berdasarkan bagian-bagian/bidang-bidang yang terdapat pada struktur organisasinya. Setiap bidang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada masing-masing bagiannya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dilakukan secara merata tidak ada kesenjangan-kesenjangan atau pilih kasih kepada para aparatur pelaksana. Penyebaran tanggung jawab diberikan sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ditetapkan Kepala Dinas Sosial.

Dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini, tugas sepenuhnya diberikan pada Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan tanggung jawab kecamatan sendiri dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini menurut hasil wawancara peneliti dengan pegawai kecamatan yang menyatakan:

“tanggung jawab kami adalah pendataan dan memberikan informasi kepada dinas selanjutnya membantu dinas untuk melakukan pelayanan social kepada masyarakat miskin,”(2/04/2018)

Penyebaran tanggung jawab kepada SKPD pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat. Hal itu dilakukan untuk membangkitkan semangat pelaksana kebijakan dalam mencapai keberhasilan menerapkan kebijakan Undang-Undang ini. Aparatur dari masing-masing SKPD pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan kerjasama.

Penyebaran tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam kinerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, antara bagian tersebut saling bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Misalnya petugas lapangan dari Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal bekerja sama dengan kecamatan untuk melakukan proses pengawasan dan penyidikan ke lapangan mengenai implementasi Undang-Undang ini. Penyebaran tanggung jawab yang diberikan oleh Bupati kepada SKPD pelaksana kebijakan tersusun sesuai dengan tupoksi SKPD yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal demikian dilakukan agar SKPD pelaksana kebijakan dapat mengetahui tugas pokok dan fungsinya supaya penyebaran tanggung jawab ini dapat terlaksana dan membawa keberhasilan dalam kebijakan Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai bahwa dalam penyebaran tanggung jawab apabila dilihat dari struktur birokrasi beserta tugas pokok dan fungsinya sudah berjalan dengan baik dan sesuai tupoksi masing-masing SKPD

dalam melaksanakan kebijakan Undang-Undang ini. Berdasarkan uraian tersebut mengenai fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini, baik di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal maupun kecamatan sudah berjalan cukup baik.

Dan berdasarkan penjelasan dari kedua indikator tersebut baik S.O.P maupun fragmentasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur di dalam Undang-Undang dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan.

Jadi, setelah penjelasan 4 variabel meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan Undang-Undang ini dapat disimpulkan bahwa implementasi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh; *pertama*, komunikasi yang berjalan belum cukup baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang diwakili oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dengan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal tidak melakukan sosialisai kepada masyarakat secara langsung dan kontinyu. Hal ini berakibat pada hanya sebagian masyarakat yang mengetahui kebijakan Undang-Undang ini, dan berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini.

Kedua, Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini masih kurang, khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Kurangnya sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam implementasi

kebijakan Undang-Undang ini akan berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan/implementasi kebijakan Undang-Undang terkait.

Ketiga, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur implementasi kebijakan Undang-Undang ini. Karena, dengan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi kebijakan Undang-Undang terkait. Sedangkan dari segi disposisi sendiri sudah berjalan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Mandailing Natal berjalan dengan baik.

